



### KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR

Rezki Syah Putri<sup>1</sup>, Syaiful Munandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [rezkisyahputriputri@gmail.com](mailto:rezkisyahputriputri@gmail.com)

#### Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius, yang berdampak terhadap fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang bagi korban, sekaligus menunjukkan kegagalan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, praktik persetubuhan terhadap anak masih terus terjadi dan bahkan menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Polres Tanah Datar. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan kriminologis yang kompleks, baik dari aspek pelaku, korban, maupun efektivitas penegakan hukum sehingga diperlukan penelitian kriminologis yang lebih mendalam untuk memahami faktor penyebab dan perumusan upaya penanggulangan dalam kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar; dan (2) mengkaji upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polres Tanah Datar, baik dari aspek Preemptif, preventif, maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Datar dan terpidana pelaku tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi: (1) pelaku tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur; (2) evaluasi terhadap efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Tanah Datar; (3) pemetaan hubungan antara teori kriminologi dengan kondisi faktual di lapangan; serta (4) rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tingkat penelitian selanjutnya diarahkan pada penelitian terapan dengan fokus pada pengembangan strategi intervensi yang lebih spesifik, seperti pembinaan pelaku melalui pendampingan psikologis, sosial, dan pendidikan hukum; perlindungan anak berlapis bagi korban rentan; penguatan kontrol sosial informal oleh keluarga, wali nagari, guru, dan tokoh masyarakat; serta peningkatan mekanisme respons cepat dan pengawasan situasional. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasam akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan publik dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dengan mempertimbangkan dimensi hukum, sosial, dan psikologis korban.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Tindak Pidana, Persetubuhan, dan Anak

#### Abstract

*The crime of sexual intercourse with a minor is a serious crime, with long-term physical, psychological, and social impacts on the victim, and demonstrates a failure to protect children as a vulnerable group. Despite being expressly regulated in the Child Protection Law, the practice of sexual intercourse with children continues to occur and is even increasing, including in the Tanah Datar Police Department. This situation reflects a complex criminological problem, both from the perspective of the perpetrators, victims, and the effectiveness of law enforcement. Therefore, more in-depth criminological research is needed to understand the causal factors and formulate remedial measures for this crime. This study aims to: (1) identify and analyze the causal factors of*



*perpetrators of sexual intercourse with minors in the jurisdiction of the Tanah Datar Police Department; and (2) examine the remedial measures implemented by the Tanah Datar Police Department, including preemptive, preventive, and repressive aspects. The research method used is an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with the Head of Unit IV of the Criminal Investigation Unit of the Tanah Datar Police and convicted perpetrators of the crime of sexual intercourse with minors. The targeted outputs of this study include: (1) perpetrators of the crime of sexual intercourse with minors; (2) evaluation of the effectiveness of prevention efforts carried out by the Tanah Datar Police; (3) mapping the relationship between criminological theory and factual conditions in the field; and (4) policy recommendations to increase the effectiveness of prevention and handling of the crime of sexual intercourse with minors. The next level of research is directed at applied research with a focus on developing more specific intervention strategies, such as perpetrator guidance through psychological, social, and legal education assistance; multi-layered child protection for vulnerable victims; strengthening informal social control by families, village guardians, teachers, and community leaders; and improving rapid response mechanisms and situational supervision. The results of this study are expected to be an academic and practical basis for the development of public policies in the prevention and handling of the crime of sexual intercourse with children, taking into account the legal, social, and psychological dimensions of the victims.*

**Keywords:** *Criminology, Criminal Acts, Sexual Intercourse, and Children.*

## A. PENDAHULUAN

Hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian.<sup>1</sup> Keberadaannya berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus alat pengendali sosial<sup>2</sup> yang pelaksanaannya dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>3</sup> Dengan demikian, hukum memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antarindividu maupun hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.

Anak memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan dan perlindungan yang berbeda.<sup>4</sup> Sebagai generasi penerus, anak dipandang sebagai aset berharga yang akan melanjutkan cita-cita dan keberlangsungan kehidupan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi suatu keharusan, khususnya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (PERPPU 1/2016), yang memberikan pengaturan lebih tegas melalui pemberian sanksi berat, termasuk tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai respons atas meningkatnya kasus kejahatan tersebut. Perlindungan yang optimal diharapkan mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar agar siap menghadapi tantangan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya

<sup>1</sup>NukthohArfawi Kurdi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, hlm. 13.

<sup>2</sup>SudiknoMertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Bogor, Yogyakarta, 2003, hlm. 40

<sup>3</sup>SoerjonoSoekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 87.

<sup>4</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.30.

<sup>5</sup>Lubis, M. R., & Nurita, C. Tinjauan Yuridis Kasus Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Kabupaten Deliserdang (Studi Kasus No. 116/Pid. B/2011/PN. LP/PB). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), (2020). Hlm49-70



paksaan, tetap dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipandang sebagai suatu tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi pidana. S.R. Sianturi mengemukakan bahwa persetubuhan terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, tanpa mempermasalahkan kedalaman atau lamanya, selama perbuatan tersebut memungkinkan timbulnya kenikmatan bagi salah satu atau kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan juga sesama anak. Anak sebagai sosok yang belum memiliki kestabilan emosional tentu belum memahami sepenuhnya tentang perbuatan yang dilakukan dan akibatnya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam tindak pidana persetubuhan adalah masalah pembuktian, di mana dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).

Persetubuhan terhadap anak bukan sekadar pelanggaran terhadap norma kesusilaan, melainkan merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan dampak mendalam bagi korban. Perbuatan tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian secara fisik, tetapi juga meninggalkan bekas mendalam dalam jiwa korban. Banyak yang tidak menyadari bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan bisa berlangsung seumur hidup. Korban sering kali terjebak dalam lingkaran trauma yang sulit untuk diatasi. Mereka mungkin mengalami kecemasan yang berlebihan, depresi, dan bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Hal ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi pertumbuhan mental dan emosional seseorang. Dalam banyak kasus, stigma sosial juga memperburuk keadaan, membuat korban merasa terasing dan tidak berdaya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif.

Salah satu tantangan terbesar bagi korban adalah stigma yang melekat pada mereka. Masyarakat sering kali cenderung menyalahkan korban, yang membuat mereka merasa lebih tertekan dan terisolasi. Dalam banyak kasus, korban merasa tidak ada tempat untuk berkeluh kesah atau mencari dukungan. Hal ini menciptakan rasa putus asa yang mendalam, yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental yang lebih serius.

Efek atau dampak bagi korban kekerasan seksual atau persetubuhan yaitu<sup>7</sup>:

1. Dalam beberapa kasus, adanya dorongan untuk bunuh diri
2. Trauma secara seksual
3. Gangguan fungsi reproduksi
4. Perilaku cenderung berubah
5. Dampak psikologis
6. Luka secara fisik
7. Stigma dari masyarakat
8. Kehamilan tidak diinginkan.

<sup>6</sup>Marcela Kumolontang, Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, *LexCrimen*, Vol 9, Nomor 4 Tahun 2020

<sup>7</sup>YKPPEDIA (Yayasan Kesehatan Perempuan), *Apa Dampak bagi Korban Kekerasan Seksual?*, diakses dari <https://ykp.or.id/datainfo/materi/ufaq/apa-dampak-bagi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada 10 September 2025.



Hasil observasi penulis di Polres Tanah Datar bahwa tindak pidana persetubuhan dapat dikategorikan rawan. Berdasarkan data yang diperoleh tentang tindak pidana persetubuhan dengan pelaku diwilayah hukum Polres Tanah Datar dari tahun 2022-2024, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Data Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Tahun 2022-2024 di wilayah hukum Polres Tanah Datar**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	24 Kasus
2	2023	30 Kasus
3	2024	37 Kasus

Sumber: Satreskrim (Unit PPA) Polres Tanah Datar, 10 Mei 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, pada wilayah hukum Polres Tanah Datar diperoleh laporan pada tahun 2022 terdapat 24 kasus persetubuhan, di tahun 2023 ada 30 kasus persetubuhan di wilayah Tanah Datar, dan ditahun 2024 terdapat 37 kasus persetubuhan diwilayah hukum Polres tanah datar, setiap tahun mengalami peningkatan di tiap tahunnya, maka diharapkan diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan proses penanganan kasus yang lebih efektif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melibatkan semua pihak dalam menjaga keamanan terus ditingkatkan, harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak pidana persetubuhan.

Beberapa contoh kasus persetubuhan yang diterima oleh Polres Tanah Datar yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/67/IX/2024/SPK-T tanggal 18 September 2024 dengan inisial korban AT Umur 17 tahun, dan Laporan Polisi Nomor: LP/95 /XI/2024/SPK-T tanggal 25 November 2024 inisial korban SS Umur 14 tahun, kemudian Laporan Polisi Nomor: LP/46/K/V/2025/SPKT dengan inisial korban T umur 13 Tahun.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya tindak pidana persetubuhan telah menjadi masalah yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kasus tersebut tidak hanya muncul di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di salah satu kabupaten di Sumatra Barat, yaitu Tanah Datar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Tanah Datar”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur di wilayah Hukum Polres Tanah Datar?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur di wilayah Hukum Polres Tanah Datar?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan memaparkan objek atau fenomena yang dikaji secara komprehensif, rinci, dan sistematis berdasarkan kondisi yang sebenarnya serta bersifat objektif. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada penyajian fakta-fakta dan karakteristik yang ada guna memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai peristiwa atau keadaan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam dan terstruktur mengenai fenomena hukum yang diteliti,



khususnya dalam menganalisis kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar

## 2. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang nyata dan hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan guna memahami tidak hanya ketentuan hukum tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan, dijalankan, serta berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian yuridis empiris pada dasarnya merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan faktual yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta dan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis kajian kriminologi (faktor penyebab) terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui penggambaran dalam bentuk narasi dan bahasa, dengan menempatkan peristiwa dalam konteks alamiah serta memanfaatkan metode ilmiah yang relevan dengan kajian kriminologi.<sup>9</sup>

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data primer dan data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh secara langsung dari informan, yaitu individu yang memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman nyata dan tidak ada pengaruh atau arahan dari peneliti terhadap jawaban yang disampaikan. Selain itu, data primer juga dapat bersumber dari narasumber, yakni pihak yang memberikan pandangan atau pendapat terkait objek penelitian, meskipun yang bersangkutan tidak termasuk dalam unit analisis, melainkan diposisikan sebagai pihak pengamat.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan narasumber yang relevan dengan objek kajian. Wawancara dilakukan terhadap aparat penegak hukum, khususnya Kepala Unit IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Datar, serta terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang telah menjalani hukuman. Data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran faktual dan kriminologis mengenai faktor penyebab, pola tindak pidana, serta penanganan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

### b. Data Sekunder

Data pendukung yang didapatkan dengan melakukan studi dokumen, di antaranya terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum Primer :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup>Dr. Bintan R. Saragih, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 22-25.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6

<sup>10</sup>E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: CV Keni Media, 2016. hlm. 43



- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
  - 3) Data Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum
- Teknik Pengumpulan data merupakan Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi atau karakteristik dari sebagian maupun seluruh elemen yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penelitian.<sup>11</sup> Diantara teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
- a. Observasi
- Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai kajian kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar.
- b. Wawancara
- Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi langsung antara peneliti dan pihak yang diwawancarai dengan tujuan memperoleh informasi sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan melalui pengajuan pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian tertentu. Secara umum, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti memiliki keleluasaan untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan perkembangan data di lapangan.
- Melalui teknik wawancara, peneliti memperoleh data secara langsung melalui proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Metode ini memungkinkan penggalian informasi yang komprehensif dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterkaitan dengan objek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar, sedangkan informan berasal dari pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang telah menjalani hukuman, guna memperoleh perspektif kriminologis terkait faktor penyebab dan dinamika terjadinya tindak pidana tersebut di wilayah hukum Polres Tanah Datar.
- c. Studi dokumen
- Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan bahan pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membaca, mengutip, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen resmi, serta informasi tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.
5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum
- Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan catatan lapangan peneliti diorganisasi dan diolah agar dapat menghasilkan informasi yang relevan. Proses pengolahan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 129.



a. Editing

Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan ditinjau ulang guna memastikan tidak terdapat kekeliruan atau kekurangan. Proses ini juga mencakup pemeriksaan silang antara berbagai sumber data untuk menjamin akurasi dan konsistensi informasi.

b. Coding

Setelah proses editing selesai, data diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh peneliti. Tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan jawaban narasumber agar dapat dianalisis secara sistematis berdasarkan frekuensi atau kemunculan tertentu. Melalui coding, peneliti dapat menggambarkan pola distribusi data dalam masing-masing kategori yang relevan.

6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu melalui tahap pengolahan awal, meliputi editing dan coding, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Proses analisis dilakukan dengan cara menafsirkan data berdasarkan teori, konsep, serta kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk uraian naratif. Tahap akhir analisis dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang merujuk kembali pada hasil editing dan coding, sehingga kesimpulan yang diperoleh tetap konsisten dengan data yang dianalisis dan tidak keluar dari konteks penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur di wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Dalam perspektif kriminologi, fenomena persetubuhan terhadap anak merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu, sosial, dan situasional. Kejahatan ini tidak terjadi secara kebetulan maupun berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari pertemuan antara pelaku yang memiliki kecenderungan menyimpang, korban yang berada dalam kondisi rentan, serta lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Berdasarkan data empiris terhadap lima pelaku, di antaranya berinisial W(50 th), AL(24 th), Y (55), RC (35 th), dan Y.R.R(19), faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi tindak pidana ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Faktor Kerentanan Korban (*Victim Vulnerability*)

Eksplotasi seksual terhadap anak sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif korban yang berada pada posisi subordinat. Dalam kasus dengan pelaku berinisial W (50 th), ketidakmampuan fisik korban yang merupakan anak tuna wicara menjadi katalisator utama terjadinya kejahatan, karena korban tidak mampu melakukan perlawanan maupun mengkomunikasikan peristiwa yang dialaminya.<sup>12</sup> Sementara itu, pada kasus pelaku AL (28 th), usia dini anak menjadikan korban sangat mudah dimanipulasi melalui bujuk rayu karena belum memiliki kematangan psikologis dan insting pertahanan diri yang memadai.<sup>13</sup>

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui *Routine Activities Theory* yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi apabila terdapat pertemuan antara pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*), serta ketiadaan pengawasan yang

<sup>12</sup>Wawancara dengan W (50 tahun), Terpidana Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 9 September 2025, Pukul 14.00 WIB.

<sup>13</sup>Wawancara dengan AL (28 tahun), Terpidana Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 9 September 2025, Pukul 16.00 WIB.



memadai (*absence of capable guardian*).<sup>14</sup> Dalam kedua kasus ini, anak sebagai korban memenuhi unsur *suitable target* karena keterbatasan fisik maupun psikologis, sementara lemahnya pengawasan sosial membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual. Dengan demikian pelaku kejahatan seksual tidak bertindak secara acak, melainkan secara sadar memanfaatkan bentuk-bentuk kerentanan yang melekat pada diri anak. Begitu juga dengan Perbedaan kondisi korban juga mempengaruhi secara langsung bagaimana pola dan modus eksploitasi yang digunakan pelaku.

Lebih lanjut, teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika ikatan sosial individu terhadap norma dan nilai masyarakat melemah. Lemahnya kontrol sosial terhadap pelaku, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, dikombinasikan dengan ketidakmampuan korban untuk melapor, menyebabkan kejahatan berlangsung dengan risiko penemuan yang relatif kecil.<sup>15</sup>

### b. Faktor Ekonomi dan Eksploitasi Materi

Dimensi ekonomi muncul sebagai instrument penundukan dalam tindak pidana persetubuhan anak. Dalam kasus Y (55 thn) dan RC (35 thn), pemberian uang digunakan sebagai alat bujuk rayu untuk melancarkan kejahatan seksual. Uang tidak hanya berfungsi sebagai imbalan, tetapi juga sebagai sarana untuk meniadakan resistensi korban serta menciptakan ketergantungan psikologis dan material.<sup>16</sup>

Fenomena tersebut paling relevan dianalisis melalui *Rational Choice Theory* yang dikemukakan oleh Ronald V. Clarke dan Derek B. Cornish, yang berpandangan bahwa pelaku kejahatan bertindak berdasarkan pertimbangan rasional dengan menghitung keuntungan dan risiko dari perbuatannya.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, pelaku secara sadar menggunakan uang sebagai strategi untuk menurunkan kemungkinan penolakan dari korban serta meminimalkan risiko pelaporan. Lebih lanjut dalam Kasus YRR (19 thn), ketidakmampuan secara perekonomian untuk membangun rumah tangga juga turut berperan dalam melancarkan tindak pidana tersebut. Pemberian uang dipandang sebagai “biaya kecil” yang harus dikeluarkan pelaku demi memperoleh keuntungan berupa pemenuhan hasrat seksual.<sup>18</sup>

Gary S. Becker, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan melakukan kalkulasi ekonomi antara manfaat yang diperoleh dan potensi sanksi yang mungkin diterima. Dalam kajian kriminologi, fenomena ini merefleksikan *Economic Motivation of Crime*,<sup>19</sup> di mana dengan memanfaatkan kondisi ekonomi korban anak yang rentan, pelaku menilai bahwa risiko sosial dan hukum dari perbuatannya menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, meskipun persetubuhan anak bukan kejahatan yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial, dimensi ekonomi tetap berperan sentral sebagai instrumen rasional dalam pelaksanaan kejahatan seksual terhadap anak. Dalam perspektif viktimologi, anak diposisikan sebagai *economically exploited victim*, yaitu korban yang hak-haknya dikomodifikasi demi kepuasan seksual pelaku.

### c. Faktor Kontrol Internal Pelaku

Faktor internal pelaku memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam kasus Y.R.R. (19 th), status sebagai residivis

<sup>14</sup> Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, “*Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*”, *American Sociological Review*, Vol. 44 No. 4, 1979, hlm. 588–608.

<sup>15</sup> Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969, hlm. 16-34.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Y (55 th) & RC (35 th), Terpidana Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 9 September 2025, Pukul 15.00 WIB.

<sup>17</sup> Ronald V. Clarke dan Derek B. Cornish, “*Modeling Offenders’ Decisions: A Framework for Research and Policy*”, dalam *Crime and Justice*, Vol. 6, Chicago: University of Chicago Press, 1985, hlm. 147–185.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Y.R.R (19 th), Terpidana Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 9 September 2025, Pukul 13.00 WIB.

<sup>19</sup> Gary S. Becker, “*Crime and Punishment: An Economic Approach*”, *Journal of Political Economy*, Vol. 76 No. 2, 1968, hlm. 169–217.



menunjukkan adanya pola perilaku berulang yang mencerminkan kegagalan pelaku dalam menginternalisasi norma hukum dan sosial. Anak dipilih sebagai objek kejahatan karena dipersepsikan sebagai target yang aman, mudah dikendalikan, serta memiliki risiko hukum yang relatif rendah. Fakta bahwa Y.R.R. telah melakukan perbuatan serupa sejak masih berusia di bawah umur mengindikasikan adanya kecenderungan perilaku menyimpang yang menetap dan tidak terputus oleh proses pemidanaan sebelumnya.<sup>20</sup>

Kondisi tersebut relevan dianalisis melalui *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap keluarga, sekolah, dan norma masyarakat melemah.<sup>21</sup> Lemahnya kontrol diri (*self-control*) dan absennya internalisasi nilai moral menyebabkan individu tidak memiliki hambatan internal untuk menahan dorongan menyimpang. Dalam konteks kasus ini, residivisme dan pemilihan anak sebagai target kejahatan menunjukkan bahwa kontrol internal pelaku tidak berfungsi secara efektif, sehingga kejahatan dilakukan secara berulang meskipun pelaku telah mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya.

#### d. Faktor Sosial-Situasional

Kondisi sosial dan situasi kongkrit juga membuka peluang terjadinya tindak pidana. Faktor ini tercermin dari adanya kepercayaan sosial yang keliru, lemahnya kontrol sosial informal, serta proses *grooming* yang berlangsung dalam situasi minim pengawasan. Dalam kasus AL, kedekatan pelaku dengan tante korban membentuk kepercayaan sosial (*social trust*) yang berujung pada rasa aman palsu. Korban dipercaya akan aman bersama pelaku dan bahkan didorong oleh keluarga agar korban menemani AL (20 th) untuk bekerja. Situasi ini memberikan akses berkelanjutan bagi pelaku tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi serupa juga terlihat dalam kasus W (50 th), di mana korban yang merupakan anak tuna wicara sering berada berdua dengan pelaku di rumah, sehingga tercipta ruang privat yang tidak terawasi dan membuka kesempatan terjadinya kejahatan.

Dari perspektif teori kontrol sosial, lemahnya pengawasan dan pembiaran dari lingkungan keluarga menunjukkan kegagalan kontrol sosial informal. Sebagaimana dikemukakan oleh Émile Durkheim dan dikembangkan oleh Travis Hirschi, melemahnya ikatan sosial dan norma perlindungan dalam lingkungan terdekat meningkatkan peluang terjadinya perilaku menyimpang.<sup>22</sup> Dalam kedua kasus tersebut, lingkungan sosial tidak berfungsi sebagai pengendali, bahkan secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya tindak pidana.

Kedua kasus tersebut juga mencerminkan proses *grooming* yang berlangsung secara sosial dan bertahap. Kedekatan yang dibangun pelaku dinormalisasi oleh lingkungan sekitar, sehingga relasi yang berpotensi membahayakan anak tidak dipersepsikan sebagai ancaman. Kondisi ini sejalan dengan *Routine Activities Theory* yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku yang termotivasi bertemu dengan korban yang rentan dalam situasi tanpa pengawasan yang memadai.<sup>23</sup>

#### e. Faktor Relasional (Bujuk Rayu)

Bujuk rayu merupakan instrumen utama dalam pembentukan relasi semu antara pelaku dan korban. Dalam kasus Y.R.R. (19 th), pelaku menggunakan ajakan pacaran, janji emosional, serta manipulasi psikologis sebagai bentuk *grooming* terhadap korban anak. Relasi yang tampak sukarela tersebut pada hakikatnya bersifat eksploitatif dan

<sup>20</sup>Wawancara dengan Yori RR (19 th), Terpidana Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 9 September 2025, Pukul 13.00 WIB.

<sup>21</sup> Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, hlm. 16–34.

<sup>22</sup>Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press, 1997, hlm. 70–85; lihat juga Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969, hlm. 16–34

<sup>23</sup> Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44 No. 4, 1979, hlm. 588–608.



manipulatif.<sup>24</sup> Pola serupa juga ditemukan pada empat pelaku lainnya, yang seluruhnya mengawali kejahatan dengan bujuk rayu dan proses *grooming* sebelum terjadinya tindak pidana seksual.

Berdasarkan *Routine Activity Theory*,<sup>25</sup> bujuk rayu berperan dalam melumpuhkan fungsi pengawasan (*capable guardian*), sehingga kejahatan dapat terjadi dalam ruang privat yang sulit terdeteksi. Manipulasi relasional ini memperlihatkan bagaimana perkembangan social dan teknologi turut memfasilitasi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

#### f. Pengaruh digital (Konten/Video Pornografi)

Dalam beberapa kasus yang ditangani Polres Tanah Datar, ditemukan bahwa pelaku mengakui sering mengakses dan menonton konten pornografi dalam bentuk video melalui perangkat digital pribadi. Paparan tersebut dilakukan secara berulang dan tanpa pengawasan, sehingga membentuk kebiasaan konsumsi yang intens. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor eksternal yang turut mempengaruhi dorongan seksual pelaku sebelum terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Konten yang dikonsumsi, khususnya yang menampilkan relasi seksual eksplisit, berpotensi membentuk persepsi yang keliru mengenai batasan hubungan seksual yang sah dan legal.

Kondisi tersebut relevan dianalisis melalui *Social Learning Theory*, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan (*reinforcement*).<sup>26</sup> Paparan pornografi dapat menjadi media pembelajaran tidak langsung yang membentuk skrip perilaku seksual dalam kognisi pelaku. Selain itu, berdasarkan *Routine Activity Theory*, paparan tersebut dapat meningkatkan motivasi pelaku (*motivated offender*), sementara kemudahan akses teknologi menjadikan anak sebagai target yang rentan (*suitable target*) dalam situasi minim pengawasan (*absence of capable guardian*).<sup>27</sup> Dengan demikian, pengaruh digital tidak berdiri sebagai penyebab tunggal, melainkan sebagai faktor akseleratif yang memperkuat motivasi individu dan berinteraksi dengan lemahnya kontrol sosial, sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan kajian kriminologi terhadap lima kasus persetubuhan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, dapat diketahui bahwa kejahatan tersebut dipicu oleh kombinasi beberapa faktor, antara lain kerentanan korban, ekonomi, sosial-situasional, pengaruh video/konten bermuatan pornografis, serta relasi manipulative berbasis bujuk rayu. Anak diposisikan sebagai target yang rentan akibat keterbatasan fisik, usia dini serta ketergantungan sosial-ekonomi. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku melalui praktik bujuk rayu, *grooming*, pemberian uang, serta pemanfaatan situasi dengan pengawasan yang minim. Di sisi lain Faktor psikologis pelaku, seperti lemahnya kontrol diri dan kecenderungan perilaku berulang, berpadu dengan tidak optimalnya kontrol sosial informal dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Perkembangan teknologi digital turut memperkuat dorongan seksual pelaku melalui paparan konten pornografis, sehingga membentuk lingkungan yang bersifat kriminogenik. Dalam perspektif kriminologi, keseluruhan faktor tersebut selaras dengan *Routine Activity Theory*, *Social Control Theory*, dan *Rational Choice Theory*, yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku yang termotivasi bertemu dengan korban yang rentan dalam situasi tanpa pengawasan yang efektif.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Yori RR (19 th), Terpidana Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 9 September 2025, Pukul 13.00 WIB.

<sup>25</sup>Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1979), hlm. 588-608.

<sup>26</sup>Ronald L. Akers, *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*, Boston: North eastern University Press, 1998.

<sup>27</sup>Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach", hlm. 588-608



## 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur diwilayah Hukum Polres Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanah Datar (Kanit IV Satreskrim Polres Tanah Datar), upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah dilaksanakan melalui empat pendekatan utama, yaitu *Preemptif*, *preventif* (pencegahan), dan pendekatan *represif* (penegakan hukum). Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan, baik dalam pada proses pencegahan atau *preventif* sebelum tindak pidana terjadi atau terdeteksi maupun pasca-hukuman setelah tindak Pidana.<sup>28</sup>

Sebelum menerapkan pendekatan epresif, Polres Tanah Datar terlebih dahulu melaksanakan upaya *preemptif* sebagai langkah awal dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta upaya *Preventif* sebagai langkah tindak pencegahan pasca *Preemptif*. Kedua upaya ini disebut juga sebagai upaya non-Penal atau upaya tanpa pidana. Upaya *preemptif* dilakukan berfokus pada penguatan nilai moral, norma sosial, dan ketahanan keluarga serta masyarakat melalui pendidikan dini, pembinaan keluarga, dan peningkatan literasi hukum. Dalam praktik lapangan, *preemptif* juga dipahami sebagai pembinaan masyarakat atau *preventif* tidak langsung yang bertujuan membentuk *law abiding citizen*.<sup>29</sup>

Kanit IV Satreskrim Polres Tanah Datar menjelaskan bahwa strategi *preemptif* dilakukan melalui kegiatan edukasi sejak dini mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak, termasuk penyuluhan tentang pengawasan orang tua, tanda-tanda *grooming*, dan risiko paparan konten digital. Edukasi ini dilaksanakan di berbagai tingkatan, antara lain: di kantor wali nagari, yang melibatkan *niniak mamak* sebagai kepala suku sekaligus figur yang memiliki pengaruh sosial terhadap masyarakat nagari, serta di sekolah, dengan pendampingan langsung dari orang tua/wali, agar anak mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan perlindungan dari lingkungan terdekat. Upaya *preemptif* ini bertujuan untuk mencegah munculnya niat, kesempatan, maupun kerentanan awal yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual, terutama pada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Setelah upaya *preemptif* dilaksanakan sebagai langkah awal, Polres Tanah Datar kemudian menerapkan pendekatan *preventif* dan *represif* untuk memastikan perlindungan anak secara menyeluruh dan memberikan efek jera terhadap pelaku.<sup>30</sup>

Upaya *preventif* adalah tindakan atau strategi yang dilakukan secara proaktif untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau kejahatan sebelum dampak negatifnya muncul,<sup>31</sup> dengan menitikberatkan pada penguatan kesadaran, pembinaan, dan pengendalian faktor-faktor risiko yang berpotensi memicu terjadinya tindak pidana. Upaya *preventif* ini menitikberatkan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan dengan melakukan pengawasan dan mitigasi risiko terhadap anak yang rentan, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun sosial. Apabila dilihat dari kajian Kriminologi, Strategi ini bertujuan memperkuat kontrol sosial informal, sesuai dengan *Social Control Theory*, yang menekankan bahwa penguatan ikatan keluarga dan internalisasi norma sosial dapat menekan potensi terjadinya perilaku kriminal.

Polres Tanah Datar secara aktif mendorong pendampingan anak oleh orang tua atau wali, termasuk pemantauan interaksi anak dengan orang sekitar baik di dalam maupun di luar keluarga, serta pengawasan penggunaan media digital yang dapat memicu risiko seksual. Selain itu, pihak kepolisian berkoordinasi dengan *niniak mamak*, guru, dan tokoh masyarakat untuk

<sup>28</sup>Wawancara dengan IPDA Gunawan Aldira, S.H, Kepala Unit IV Satuan Reskrim Polres Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Tanggal 9 September 2025. Pukul 09.00 WIB.

<sup>29</sup>Suparlan, Parsudi, *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hal. 40

<sup>30</sup>Wawancara dengan IPDA Gunawan Aldira, S.H, Kepala Unit IV Satuan Reskrim Polres Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Tanggal 9 September 2025. Pukul 09.00 WIB.

<sup>31</sup>Listyaningrum Damaryanti and Wenny Megawati, "Peran BNNP Jawa Tengah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA Di Kota Semarang," *Unes Journal of Swara Justisia* volume 7, no. 3 (2023): 919-920.



meningkatkan pengawasan sosial, memberikan perlindungan terhadap anak, serta mengidentifikasi tanda-tanda awal *grooming* atau bujuk rayu yang berpotensi dieksploitasi pelaku. Langkah *preventif* ini juga mencakup kesiapan mekanisme pelaporan cepat apabila ditemukan indikasi percobaan kejahatan, sehingga risiko eksploitasi dapat ditekan sebelum terjadi. Dengan demikian, upaya *preventif* Polres Tanah Datar menitikberatkan pada pengendalian aktor situasional dan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, sebagai tindak lanjut dari pembinaan *preemptif* yang telah dilakukan.<sup>32</sup>

Di samping langkah *preventif*, Polres Tanah Datar juga menerapkan upaya *repressif* sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Upaya ini merupakan tindakan penanggulangan yang ditempuh pasca terjadinya kejahatan, dengan tujuan menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya, mencegah terjadinya *residivisme*, serta memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena risiko sanksi yang ditanggung sangat berat.<sup>33</sup> Pendekatan *repressif* sebagai bentuk penerapan hukum pidana (*criminal law application*) atau disebut juga sebagai bagian jalur “penal” ini<sup>34</sup> diwujudkan melalui penegakan hukum pidana secara tegas terhadap pelaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan Pengadilan dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak serta ketentuan pidana yang relevan. Dengan demikian, fungsi *repressif* hukum pidana ditegaskan sebagai sarana pengendalian kejahatan sekaligus perlindungan terhadap korban.

Perlindungan terhadap korban anak dilakukan dengan mengedepankan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), seperti pendampingan psikologis, koordinasi dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta kerjasama dengan instansi terkait untuk meminimalkan dampak traumatis yang dialami korban. Langkah ini sejalan dengan perspektif viktimologi yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan (*victim with reduced capacity*) yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.<sup>35</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Pendekatan penal diwujudkan melalui penegakan hukum pidana secara tegas terhadap pelaku, mulai dari tahap penyelidikan, ke pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta ketentuan pidana yang relevan. Di samping itu, Polres Tanah Datar juga melakukan upaya non-penal yang berorientasi pada pencegahan (berupa *Preemptif dan preventif*), antara lain melalui penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat, sekolah, serta keluarga mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak, pentingnya pengawasan orang tua, dan peningkatan kesadaran hukum. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kontrol sosial informal sebagaimana ditegaskan dalam *Social Control Theory*, bahwa penguatan katan keluarga dan norma sosial dapat menekan potensi terjadinya kejahatan.

Dalam konteks sosial-situasional, upaya penanggulangan juga diarahkan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan, sebagaimana dikemukakan dalam *Routine Activities Theory*.<sup>36</sup> Hal ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan lingkungan, peran aktif keluarga, serta kewaspadaan terhadap pola *grooming* dan bujuk rayu, termasuk yang difasilitasi oleh teknologi digital. Literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi penting untuk mencegah

<sup>32</sup>Wawancara dengan IPDA Gunawan Aldira, S.H, Kepala Unit IV Satuan Reskrim Polres Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Tanggal 9 September 2025. Pukul 09.00 WIB.

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 40

<sup>34</sup>Rizki, D. (2018). *Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Lima Puluh Kota* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). 2018. hlm 10-11

<sup>35</sup>Wawancara dengan IPDA Gunawan Aldira, S.H, Kepala Unit IV Satuan Reskrim Polres Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Tanggal 9 September 2025. Pukul 09.00 WIB

<sup>36</sup>Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, “*Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*”, hlm. 588–608.



paparan konten yang dapat memicu kejahatan seksual maupun membuka akses pelaku terhadap korban.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar harus dipahami sebagai upaya komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pencegahan struktural melalui penguatan kontrol sosial, perlindungan anak, serta pengelolaan faktor sosial-situasional yang bersifat kriminogenik. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menekan angka kejahatan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun demikian Kanit IV Satreskrim Polres Tanah Datar juga menegaskan bahwa penanggulangan kasus narkoba di wilayah Tanah Datar masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Banyak keluarga atau lingkungan sekitar belum memahami tanda-tanda kekerasan seksual terhadap anak, sehingga potensi kasus sulit dideteksi sejak awal. Kepercayaan sosial yang keliru dan minimnya pemahaman hukum membuka celah bagi pelaku untuk mengeksekusi tindakannya tanpa terpantau. Selain itu, minimnya pengawasan dan kontrol sosial informal turut mempengaruhi dinamika permasalahan yang ada. Anak yang sering berada di lingkungan tanpa pengawasan memadai, baik di rumah maupun di sekolah, menjadi target rentan.<sup>37</sup>Tantangan utama juga meliputi kesulitan dalam menginternalisasi norma hukum dan sosial pada pelaku, sehingga kecenderungan perilaku menyimpang dapat berulang, serta minimnya dukungan keluarga dan lingkungan dalam reintegrasi sosial, yang berdampak pada efektivitas pembinaan dan pencegahan *residivisme*.

Menurut analisa penulis secara keseluruhan, meskipun Polres Tanah Datar telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan memang telah mencerminkan pendekatan terpadu antara jalur penal dan non-penal, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Pendekatan represif melalui penegakan hukum cenderung bersifat reaktif karena baru dijalankan setelah tindak pidana terjadi, sementara pendekatan preemtif dan preventif belum sepenuhnya mampu menekan faktor-faktor kriminogenik secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya literasi digital masyarakat. Di sisi lain, kendala berupa kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, minimnya pengawasan orang tua, serta kesulitan dalam menginternalisasi norma hukum pada pelaku menunjukkan bahwa upaya yang ada belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan. Pencegahan yang dilakukan masih sangat bergantung pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang bersifat periodik, sehingga diperlukan penguatan sistem edukasi yang lebih berkelanjutan dan terstruktur, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah sebagai institusi kontrol sosial utama.

Selain itu, dukungan terhadap korban juga perlu diperluas, tidak hanya dalam bentuk pendampingan hukum dan psikologis, tetapi juga melalui penguatan mekanisme perlindungan jangka panjang guna mencegah reviktimisasi. Dalam konteks pencegahan *residivisme*, pembinaan terhadap pelaku serta reintegrasi sosial yang didukung oleh keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan yang telah berjalan, disertai dengan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat, serta optimalisasi peran keluarga dan tokoh adat sebagai bagian dari kontrol sosial informal. Dengan langkah tersebut, penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di

<sup>37</sup>Wawancara dengan IPDA Gunawan Aldira, S.H, Kepala Unit IV Satuan Reskrim Polres Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Tanggal 9 September 2025. Pukul 09.00 WIB



wilayah hukum Polres Tanah Datar diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian kriminologi terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar, dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut merupakan hasil interaksi antara faktor internal pelaku dan faktor eksternal yang bersifat struktural serta situasional. Faktor internal tercermin dari lemahnya kontrol diri, kegagalan internalisasi norma hukum dan sosial, serta kecenderungan perilaku berulang (*residivisme*), sebagaimana dijelaskan dalam *Social Control Theory*. Faktor eksternal meliputi kerentanan korban akibat keterbatasan fisik dan usia dini, yang menempatkan anak sebagai *suitable target* dalam perspektif *Routine Activities Theory*. Pelaku secara rasional memanfaatkan kondisi tersebut melalui bujuk rayu, proses *grooming*, pemberian uang, serta pembentukan relasi semu untuk meniadakan resistensi korban dan meminimalkan risiko pengungkapan. Selain itu, dimensi ekonomi berfungsi sebagai instrumen penundukan, di mana pemberian uang digunakan sebagai sarana manipulatif untuk menciptakan ketergantungan psikologis korban, selaras dengan *Rational Choice Theory* dan konsep *Economic Motivation of Crime*. Faktor sosial-situasional, seperti kegagalan pengawasan keluarga, kepercayaan sosial yang keliru, serta pengaruh teknologi digital, semakin memperkuat lingkungan kriminogenik, sehingga tindak pidana ini menuntut strategi penanggulangan yang komprehensif dan berbasis kriminologi.

Berdasarkan kajian dan praktik di Polres Tanah Datar, upaya penanggulangan tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Pendekatan penal diwujudkan melalui upaya represif. Penegakan hukum pidana secara tegas mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah *residivisme*. Sementara itu, pendekatan non-penal mencakup langkah *preemptif* dan *preventif*, berupa pendidikan, pembinaan keluarga, penyuluhan hukum, penguatan pengawasan anak di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial, serta literasi digital untuk mencegah paparan konten yang memicu risiko seksual. Strategi ini memperkuat kontrol sosial informal (*Social Control Theory*) dan mengurangi peluang kejahatan (*Routine Activities Theory*). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan diantaranya, meliputi kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, minimnya pengawasan sosial, serta kesulitan menginternalisasi norma hukum dan sosial pada pelaku yang dapat memengaruhi efektivitas pencegahan dan pembinaan *pasca* hukuman.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Perlu penguatan kontrol sosial informal melalui peran aktif keluarga, sekolah, wali nagari, dan tokoh masyarakat, termasuk pemantauan interaksi anak dan literasi digital bagi orang tua, untuk mencegah terjadinya *grooming* atau bujuk rayu yang dapat dimanfaatkan pelaku dalam melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual perlu dirancang secara kontekstual dan berlapis, dengan perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikologis, agar risiko eksploitasi dapat diminimalkan.
- b. Kepolisian perlu meningkatkan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan, memperkuat mekanisme pelaporan cepat, serta melakukan pengawasan



situasional proaktif untuk menekan peluang terjadinya tindak pidana persetujuan terhadap anak. Khusus bagi pelaku *residivisme* maupun untuk pelaku yang menjalani masa hukuman diperlukan strategi pembinaan yang lebih intensif dan terstruktur bagi pelaku, mencakup pendampingan psikologis, sosial, serta pendidikan hukum secara berkelanjutan, guna memastikan pelaku dapat beradaptasi secara positif setelah menjalani proses hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Akers, R.L (1998). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Boston: North eastern University Press.
- A. Salam. (2010). *Pengantar rkriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arfawi Kurdi, N. (2005). *Telaah kritis teori negara hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Clarke, R. V., & Cornish, D. B. (1985). Modeling offenders' decisions: A framework for research and policy. In M. Tonry & N. Morris (Eds.), *Crime and justice* (Vol. 6, pp. 147–185). Chicago: University of Chicago Press.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Durkheim, É. (1997). *The division of labor in society*. New York: Free Press.
- Elmina, M. A. (2020). *Kriminologi: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Hurwitz, S. (1986). *Kriminologi* (Ny. L. Moeljatno, Trans.). Jakarta: Bina Aksara.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum perlindungan anak (Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum*. Bogor & Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saefullah Wiradipradja, E. (2016). *Penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*. Bandung: CV Keni Media.
- Saragi, B. R. (2023). *Metodologi penelitian hukum empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Suharsimi Arikunto. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan antar suku bangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

#### B. Jurnal/Skripsi/Disertasi:

- Andika. (2021). *Penyidikan tindak pidana persetujuan oleh ayah kandung di wilayah hukum Polres Bengkalis* (Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru).



Listyaningrum, D., & Megawati, W. (2023). Peran BNNP Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada pelajar SMA di Kota Semarang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 919–920.

Lubis, M. R., & Nurita, C. (2020). *Tinjauan yuridis kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus No. 116/Pid.B/2011/PN.LP/PB)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 49–70.

Rizki, D. (2018). *Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hokum Polres Lima Puluh Kota* (Disertasi, Universitas Andalas, Padang).

### C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### D. Situs/Web:

Yayasan Kesehatan Perempuan. (n.d.). Apa dampak bagi korban kekerasan seksual? Diakses 10 September 2025, dari <https://ykp.or.id/datainfo/materi/ufaqs/apa-dampak-bagi-korban-kekerasan-seksual>

### E. Wawancara:

W. (2025). Terpidana perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar. Wawancara pribadi, 9 September 2025, pukul 14.00 WIB.

AL. (2025). Terpidana perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar. Wawancara pribadi, 9 September 2025, pukul 16.00 WIB.

Y.R.R. (2025). Terpidana perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Kabupaten Tanah Datar. Wawancara pribadi, 9 September 2025, pukul 13.00 WIB.

IPDA Gunawan Aldira, S.H. (2025). Kepala Unit IV Satuan eskrim Polres Tanah Datar, Polres Tanah Datar. Wawancara pribadi, 9 September 2025, pukul 09.00 WIB